



**PUTUSAN**

**Nomor 500/Pdt.G/ 2017/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

**PENGUGAT**, Perempuan, tempat/tanggal lahir : Denpasar/07-08-1987, agama Hindu, pekerjaan : Mengurus rumah tangga, alamat : Denpasar, NIK. 51710247088XXXXX , tlp. 085237919XXX, yang selanjutnya disebut sebagai : -----**PENGUGAT**-----

**Melawan**

**TERGUGAT**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Denpasar / 19-03-1986, pekerjaan ; Karyawan Swasta, agama Hindu, beralamat di Denpasar NIK. 51710219038XXXXX, yang selanjutnya disebut sebagai : -----  
-----**TERGUGAT**-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi dalam persidangan ;-----

Setelah mendengar Keterangan Penggugat; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Juni 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Juni 2017, dalam Register Nomor : 500/Pdt.G/2017/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 4 Mei 2007, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1540 / K / 2007, yang dikeluarkan oleh

*Hal 1 dari Hal 13 putusan Perdata No.500/Pdt.G/2017/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Walikota Denpasar, tertanggal 15 Nopember 2007 ( foto

copy terlampir );

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama :

- **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Juli 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5155/IST.DT/2007, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Walikota Denpasar, tertanggal 26 Nopember 2007 ( foto copy terlampir ) ;-----

- **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Agustus 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2474/UM.DB/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 14 September 2009 ( foto copy terlampir );

- Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri yang saling menyayangi namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh Kesalah fahaman, Perbedaan Prinsip, dan adanya Wanita Idaman lain ;-----

- Bahwa dari seringnya terjadi pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis ;-----

- Bahwa Penggugat sebagai seorang istri telah berusaha untuk menyadarkan Tergugat serta berupaya untuk hidup rukun kembali namun usaha Penggugat tersebut tidak mendatangkan hasil, malahan pertengkaran semakin sering terjadi ;-----

- Bahwa dari awal perkawinan Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat ;-----

- Bahwa Tergugat tidak pernah memperhatikan dan mengurus serta menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat ;-----

Hal 2 dari Hal 13 putusan Perdata No.500/Pdt.G/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama  $\pm$  7 tahun ;
- Bahwa selama 7 tahun Penggugatlah yang merawat serta mengasuh anak – anak Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas maka sangat jelas tergambar bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kehadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 4 Mei 2007, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1540 / K / 2007, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Walikota Denpasar, tertanggal 15 Nopember 2007, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :
  - **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Juli 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5155/IST.DT/2007, yang dikeluarkan oleh Sekretaris

Hal 3 dari Hal 13 putusan Perdata No.500/Pdt.G/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Walikota Denpasar, tertanggal 26 Nopember 2007 ( foto copy terlampir ) ;

- **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Agustus 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2474/UM.DB/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 14 September 2009 ( foto copy terlampir ) ;

berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang ;

4. Memerintahkan para pihak ( penggugat dan tergugat ) untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Senin, tanggal 10 Juli 2017, pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap, meskipun sudah dipanggil berdasarkan Relaas Panggilan Sidang No. 500/Pdt.G/2017/PN.Dps. tanggal 05 Juli 2017, Relaas Panggilan Sidang No. 500/Pdt.G/2017/PN.Dps. tanggal 12 Juli 2017, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tetap tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ; --

*Hal 4 dari Hal 13 putusan Perdata No.500/Pdt.G/2017/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda ( P-1 ) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, No. 5171020806090010, diberi tanda ( P-2 ) ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1540/K/2007 tanggal 15 Nopember 2007, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT , diberi tanda ( P-3 ) ;
4. Foto copy Akta izin untuk Perkawinan No. 81/I.K/2007, tanggal 30 Oktober 2007, diberi tanda ( P-4 ) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, No. 5155/IST.DT/2007, tanggal 26 Nopember 2007, diberi tanda ( P-5 ) ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Gusti Made Dwi Andhika Putra, No. 2474/UM.DB/2009, tanggal 14 September 2011, diberi tanda ( P-5 ) ;

Surat – surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya yang masing – masing menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi : IKB: di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara agama Hindu pada tanggal 04 Mei 2007 di Denpasar dan perkawinan

Hal 5 dari Hal 13 putusan Perdata No.500/Pdt.G/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1540/K/2007, tanggal 15 Nopember 2007 ;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 ( dua ) orang masing – masing bernama :

- **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Juli 2007,

- **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Agustus 2009,

- Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri yang saling menyayangi namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh Kesalahfahaman, Perbedaan Prinsip, dan adanya Wanita Idaman lain ;-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena rumah saksi dengan rumah Tergugat tidak terlalu jauh ;

- Bahwa percecoknya mulai setelah anak yang pertama lahir tetapi sebelumnya Penggugat sudah pernah pulang kerumah tetapi balik lagi ;

- Bahwa sejak lahir anaknya yang kedua Penggugat tetap tinggal di rumah dan Tergugat tidak pernah menengoknya disamping itu semua biaya melahirkan saksi yang tanggung ;

- Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah saksi Tergugat maupun keluarga dari Tergugat tidak pernah mencari Penggugat ke rumah saksi ;

- Bahwa semua biaya melahirkan ditanggung sendiri oleh Penggugat ;

- Bahwa sekarang semua anak – anaknya tinggal sama Penggugat di rumah saksi ;

- Bahwa saksi tidak pernah membicarakan masalah ini dengan besan ( orang tua Tergugat ) karena hubungan saksi dengan keluarga Tergugat tidak baik ;

Hal 6 dari Hal 13 putusan Perdata No.500/Pdt.G/2017/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal pacaran Penggugat dengan Tergugat saksi sudah tidak cocok tetapi karena itu sudah pilihan Penggugat sudah saksi biarkan saja ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2010 ;
- Bahwa kalau menurut saksi lebih baik Penggugat dengan Tergugat bercerai karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;

### 2. **Saksi : NMAKD**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah kakak saksi dan Tergugat adalah ipar ;--
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara agama Hindu pada tanggal 04 Mei 2007 di Denpasar dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1540/K/2007, tanggal 15 Nopember 2007 ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 ( dua ) orang anak masing – masing bernama :
  - **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Juli 2007,
  - **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Agustus 2009,
- Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri yang saling menyayangi namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh Kesalahfahaman, Perbedaan Prinsip, dan adanya Wanita Idaman lain ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat sering memberitahukan saksi ;

Hal 7 dari Hal 13 putusan Perdata No.500/Pdt.G/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percecokannya mulai terjadi setelah anak yang pertama lahir tetapi sebelumnya Penggugat sudah pernah pulang kerumah tetapi balik lagi ;
- Bahwa sejak lahir anaknya yang kedua Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua dan Tergugat tidak pernah menengoknya disamping itu semua biaya untuk melahirkan ditanggung oleh Penggugat sendiri ;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah orang tua saksi Tergugat maupun keluarga dari Tergugat tidak pernah mencari Penggugat ke rumah ;
- Bahwa sekarang semua anak – anaknya tinggal bersama Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2010 ;
- Bahwa kalau menurut saksi lebih baik Penggugat dengan Tergugat bercerai karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana sejelasnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana telah disebutkan diatas tidak datang menghadap dan tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut tetap tidak datang menghadap karena itu dinyatakan tidak hadir dan gugatan ini akan diputus dengan Verstek ;-----

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat, menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sudah tidak ada

*Hal 8 dari Hal 13 putusan Perdata No.500/Pdt.G/2017/PN Dps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokan dan sering terjadi percekcoan /pertengkaran karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cecok karena masalah ekonomi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan baik Penggugat maupun Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, saat ini berkedudukan dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan , apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta bukti surat P-3 telah terungkap fakta, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar secara Agama Hindu perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1540/ K/2007, tanggal 15 Nopember 2007, dengan demikian sesuai Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut telah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan sebagaimana yang dijadikan dasar / alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IKB dan NMAKD. telah terungkap fakta bahwa benar kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi percekcoan/pertengkar, karena selisih faham dan Tergugat mempunyai perempuan lain ;----

Menimbang, bahwa saksi – saksi tersebut juga menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 ( tujuh ) tahun yang lalu dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan lain ;--

*Hal 9 dari Hal 13 putusan Perdata No.500/Pdt.G/2017/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta – fakta tersebut di atas apabila dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis memperoleh bukti persangkaan bahwa benar dan patut disangka bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus yang menyulitkan bagi mereka untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga yang rukun damai sejahtera ;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu dengan berpegang kepada ketidak hadirannya Tergugat selama dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Tergugat secara diam – diam telah mengakui dalil – dalil gugatan Penggugat terutama tentang alasan telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu keluarga yang kekal, bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan pernah dapat diwujudkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus dan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah tidak bisa diwujudkan lagi, maka alasan perceraian sebagaimana dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 / 1975, telah terpenuhi, oleh karenanya pula petitum No. 2 yang memohon agar permohonan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian patut dan beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Juli 2007 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Agustus 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak – anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dalam lingkungan keluarga Penggugat dan anak- anak

Hal 10 dari Hal 13 putusan Perdata No.500/Pdt.G/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih berada dibawa umur yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang ibunya maka beralasan hukum atas anak - anak Penggugat dan Tergugat tersebut hak asuhnya diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa suami dan istri sama – sama berkewajiban untuk mendidik dan mengasuh anak setelah terjadinya perceraian ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 ( tiga ) beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum No.4 beralasan juga dikabulkan oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan para pihak untuk melaporkan putusan perceraian yang berkekuatan Hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil dalam tenggang waktu 60 ( enam puluh ) hari ; -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat adalah berada dipihak yang dikalahkan, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat, Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ; -----

*Hal 11 dari Hal 13 putusan Perdata No.500/Pdt.G/2017/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 4 Mei 2007, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1540 / K / 2007, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Walikota Denpasar, tertanggal 15 Nopember 2007, adalah sah dan putus karena perceraian;-----
4. Menyatakan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama, ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Juli 2007 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Agustus 2009, tetap diasuh oleh Pengugat sebagai ibunya dengan tidak menutup kemungkinan bagi Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut kapan pun dan dimana pun;-----
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat pihak untuk melaporkan dan mencatatkan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan / dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 476.000,- ( empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis**, tanggal **10 Agustus 2017**, oleh kami : IDA AYU NYOMAN ADNIA DEWI, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, MADE SUKERENI, SH.MH. dan I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh : NI NYOMAN SURIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan

Hal 12 dari Hal 13 putusan Perdata No.500/Pdt.G/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. MADE SUKERENI, SH.MH

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.

2. I DEWA MADE BUDI, WATSARA, SH.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURIANI, SH.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ..... Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ..... Rp. 275.000,-
4. PNBP ..... Rp. 10.000,-
3. Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-
4. Meterai ..... Rp. 6.000,-

Jumlah .... Rp. 476.000,- ( empat ratus tujuh puluh enam  
ribu rupiah ) ;

Hal 13 dari Hal 13 putusan Perdata No.500/Pdt.G/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan I :

Dicatat disini bahwa : Pada hari : Jumat, tanggal 01 Juli, putusan  
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Agustus 2017, Nomor : 500 /  
Pdt.G/2017/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat ;-----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

NI NYOMAN SURIANI,SH.

## Catatan II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap  
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Agustus 2017, Nomor : 500 /  
Pdt.G/2016/PN.Dps. tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal  
16 Juli 2016, telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

t.t.d,

NI NYOMAN SURIANI,SH.

**Panitera**

**I KETUT SULENDRA,SH.**

**NIP. 19571231.197603.1.002.-**

## Catatan :

*Hal 14 dari Hal 13 putusan Perdata No.500/Pdt.G/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal

27 Juni 2016, Nomor : 393 / Pdt.G/2016/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas

permintaan Penggugat ( NI LUH PUTU SURYANY ) pada hari : \_\_\_\_\_, tanggal

\_\_\_\_\_ Juli 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut ;-

- Biaya legalisasi ..... Rp. 10.000,-
- Meterai ..... Rp. 6.000,-
- Upah tulis .....Rp. 3.600,-

J u m l a h..... Rp. 19.900,- ( Sembilan belas ribu sembilan ratus  
rupiah );-----

Hal 15 dari Hal 13 putusan Perdata No.500/Pdt.G/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putus tanggal 27 Juni 201.

No. 393/Pdt.G/2016/PN.Dps.-

NI LUH PUTU SURYANY sebagai PENGUGAT  
MELAWAN

I KETUT M. SUPARTAWAN,SH. sebagai TERGUGAT ;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruh dengan Verstek ; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Agama Hindu di Amlapura pada tanggal 05 Desember 1994 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 521/CS/2011, tanggal 14 Maret 2011, adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan terhadap anak penggugat dengan tergugat yang bernama, DIYAN SUEKA BUANA PUTRA, lahir di Denpasar, tanggal 27 Maret 1996, tetap diasuh oleh Pengugat sebagai ibunya dengan ketentuan Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut kapan pun dan dimana pun;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat pihak untuk melaporkan dan mencatatkan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan / dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 476.000,- ( empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Hakim Ketua,

t.t.d.

I.A. NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.

Hal 16 dari Hal 13 putusan Perdata No.500/Pdt.G/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)